



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara perdata telah datang menghadap :

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia .Persero. Tbk
Kantor Unit Sungai Duri
Tempat/Tanggal Lahir : /
Alamat : Jl Raya Sungai Duri
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : Muhammad Salna
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Dui/13 Agustus 1966
Alamat : Dusun Pangkalan Darat RT 002 RW 001 Desa
Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Bengkayang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

2 Nama : Sumiati .Istri.
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Pangkalan II/15 Mei 1961
Alamat : Dusun Pangkalan Darat RT 002 RW 001 Desa
Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Bengkayang
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA (TERGUGAT) mengakui telah berhutang pada BRI Unit Sei Duri sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (Dua puluh empat) bulan pada tanggal 04 Agustus 2006 dan sampai dengan dibuatnya Surat Perjanjian ini belum dinyatakan LUNAS dengan rincian sisa kewajiban, sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok : Rp. 31.750.000,-
- Bunga : Rp. 6.823.032,-
- Total Kewajiban : Rp. 38.573.032,-

2. Dari total kewajiban tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** (TERGUGAT) akan menyelesaikan dan atau melunaskan total kewajiban tersebut di atas meminta masa tenggang waktu kurang lebih **72 (Tujuh puluh dua) hari kalender** terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian ini dan atau sejak **Tanggal 05 Oktober 2017** sampai dengan **Tanggal 15 Desember 2017** dengan mengajukan Keringanan Bunga (hanya sebesar sisa Pokok Pinjaman);
3. Dalam hal penyelesaian dan atau pembayaran **LUNAS** oleh **PIHAK PERTAMA** (PENGGUGAT) baik dengan cara sekaligus **LUNAS** mau pun dengan beberapa kali angsuran dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu **Tanggal 15 Desember 2017**, perhitungan berdasarkan Sisa Pokok pada saat pelunasan sesuai dengan ketentuan dan system yang berlaku di BRI Unit Sei Duri (PENGGUGAT);
4. Jika melebihi masa tenggang untuk penyelesaian dan atau pelunasan hutang dan atau kewajiban pada BRI Unit Sei Duri tidak dapat dipenuhi yaitu **Tanggal 15 Desember 2017** oleh **PIHAK PERTAMA** (TERGUGAT) maka **PIHAK PERTAMA** (TERGUGAT) dengan suka rela dan atau bersedia seluruh Agunan yang dijaminakan pada **PIHAK KEDUA** (PENGGUGAT) untuk di **LELANG**.
5. Bahwa telah disepakati semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pengugat;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN.Bek.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Bek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

I. Menghukum kedua belah pihak, yaitu:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia .Persero. Tbk Kantor Unit Sungai Duri
(Penggugat),

2. Nama : Muhammad Salna
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Dui/13 Agustus 1966
Alamat : Dusun Pangkalan Darat RT 002 RW 001 Desa
Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Bengkayang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

3. Nama : Sumiati .Istri.
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Pangkalan II/15 Mei 1961
Alamat : Dusun Pangkalan Darat RT 002 RW 001 Desa
Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Bengkayang
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati tersebut ;

II. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 719 .000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 5 Oktober 2017 oleh DWI NURAMANU, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim tersebut, dibantu RAMDHAN SUWARDANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.

DWI NURAMANU, S.H., M.Hum.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Bek.



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	625.000,00
4. Biaya redaksi putusan	:	Rp	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp	6.000,00
6. Uang Leges	:	Rp.	3.000,00

Jumlah : Rp 719.000,00

=====
(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)